

Moderasi Dana Perimbangan pada Pengaruh Pendapatan dan Belanja Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Timur

Devy Arisandi^{1*}, Arifa Ilmiyati², Syifa Rohmah³

¹⁻³UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Alamat: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jalan Pahlawan Km. 5, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kode pos 51161

*Korespondensi penulis: devy.arisandi@uingusdur.ac.id

Abstract. *Regional Financial Independence is an important indicator in fiscal decentralization, reflecting the ability of regions to finance regional expenditures without relying too much on transfers from the central government. Therefore, local governments must continue to optimize the management of regional financial resources to create good Regional Financial Independence. This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Expenditures on Regional Financial Independence and to determine whether the Balance Fund can moderate this influence. This research is a type of quantitative research using secondary data from the Regency/City APBD report in East Java Province. The data collection technique in this study used documentation techniques. The sample of this study amounted to 38 regencies/cities in East Java Province with a sampling technique that is saturated sampling. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis with evIEWS13 software. The results showed that local taxes and levies have a positive and significant effect on Regional Financial Independence. Regional Expenditure has no effect on Regional Financial Independence. The Balance Fund can moderate by weakening the effect of Local Taxes on Regional Financial Independence. The Balance Fund cannot moderate the effect of Regional Retribution and Regional Expenditure on Regional Financial Independence. The implication of this research provides a strategic evaluation for local governments to reduce fiscal illusion by optimizing local resource management rather than relying heavily on central transfers.*

Keywords: *Balance Funds, Local Expenditures, Local Levies, Local Taxes, Regional Financial Independence.*

Abstrak. Kemandirian Keuangan Daerah menjadi indikator penting dalam desentralisasi fiskal, mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk terciptanya Kemandirian Keuangan Daerah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan software evIEWS13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Implikasi riset ini memberikan landasan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah untuk menekan ilusi fiskal dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal ketimbang bersandar penuh pada dana transfer pusat.

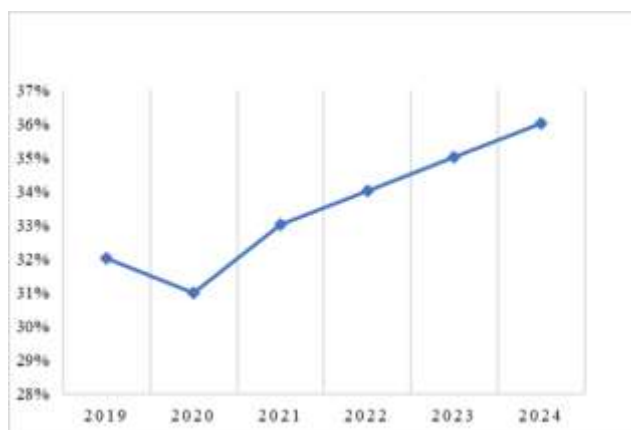
Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Setiap pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah masing-masing yaitu diberikan hak, wewenang, serta kewajiban mengurus segala urusan pemerintahan tanpa

adanya pemerintah pusat yang campur tangan, baik dalam hal pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat daerah kabupaten/kota demi kemajuan dan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat dengan segala potensi yang dapat terus digali dari setiap daerah (Novianti & Apriliawati, 2022). Otonomi daerah pertama kali dilaksanakan setelah dicetuskannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Khoirunnisa & Sofilda, 2023). Tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan yang otonom yakni guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanannya terhadap masyarakat, dan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing setiap daerah melalui program-program yang telah dirancang setiap pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat menurunkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan menjadikan daerah yang lebih mandiri (Novianti & Apriliawati, 2022).

Menurut evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 di Indonesia hanya 2% pemerintah daerah yang dikategorikan mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi satu-satunya wilayah yang tercatat dengan kemandirian fiskal. Nyoman Adhi Suryadnyana selaku anggota BPK Jatim mengatakan bahwa pajak yang masih condong dibayarkan ke pemerintah pusat menjadi salah satu faktor sulitnya Jawa Timur mewujudkan kemandirian daerah. Meskipun demikian, penggunaan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif sesuai dengan ketentuan hukum akan berkontribusi pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah (Mubyarsah, 2022). Selain itu, tahun 2023 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 32,31%, dengan capaian PAD tersebut, nilai kemandirian daerah tahun 2023 yaitu mencapai 33% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023).



Gambar 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian daerah Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 32% yang kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan 1%, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat itu, sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah juga ikut terdampak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan terus gencarnya pemerinta Jawa Timur dalam menyelenggarakan program daerah yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah, kondisi ini bermakna bahwa Provinsi Jawa Timur mampu bangkit setelah adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia dari tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia pada 2020. Jika dilihat dari gambar tersebut nilai kemandirian tahun 2022 meningkat menjadi 34% dibandingkan 2021 yang hanya 33%. Dalam kategori kemandirian daerah, nilai kemandirian di Jawa Timur ini masih tergolong rendah, akan tetapi dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang baik terutama dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan memberikan dampak baik untuk tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kedepannya. Pengelolaan Belanja Daerah yang efektif dan efisien juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Beberapa riset terdahulu mengenai otonomi fiskal masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sulistyawati et al. (2024) menemukan bahwa pendapatan lokal mendorong kemandirian, tapi kajian lain sering luput memasukkan variabel intervensi dari pusat. Celah riset (research gap) pada studi ini terletak pada minimnya kajian yang meletakkan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi secara spesifik di wilayah dengan desa mandiri terbanyak se Indonesia, yaitu Jawa Timur. Kebaruan riset ini adalah menguji secara empiris apakah kucuran dana transfer pusat justru memicu ilusi fiskal yang melemahkan daya juang daerah dalam memungut pajak dan retribusi, atau sebaliknya.

Temuan ini sangat urgen untuk merekonstruksi tata kelola keuangan publik yang lebih progresif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa tahun 2024, jumlah desa mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 4.019 desa mandiri. Jumlah ini meningkat 43,54% atau sebanyak 1.219 dari tahun 2023 yang hanya ada 2.800 desa mandiri. Hal ini membuat Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia. (Dinsos Jatim, 2024). Pada tahun 2024 Jawa Timur berhasil merealisasikan pendapatan daerah mencapai 109,71% atau sebesar 35,28 triliun dari target 32,16 triliun. Untuk realisasi Belanja Daerah tahun 2024 mencapai 96,63% atau sebesar 34,74 triliun dari total anggaran 35,95 triliun. Selanjutnya, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) didapatkan Pemprov Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 (BPK, 2025).

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Sulistyawati et al., (2024). Belanja Daerah dapat berpengaruh positif signifikan pada kemandirian keuangan Suherman et al., (2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship

Teori stewardship dikemukakan pertama kali oleh Donaldson & Davis 1991 dengan menyatakan bahwa teori stewardship berdasar pada psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk menjelaskan situasi di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan pemilik modal (Davis et al., 1997). Teori stewardship dikenal sebagai teori pengelolaan dengan lebih mengutamakan pelayanan terhadap publik dan pemerintah daerah yang memegang kekuasaan sebagai steward sedangkan masyarakat bertindak sebagai principal (Siagian & Kurnia, 2022). Dalam konteks pemerintahan daerah, teori stewardship mengasumsikan bahwa kepala daerah dan jajaran pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik seperti pajak, retribusi, dan belanja daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan tercapainya Kemandirian Keuangan Daerah (Tyas, 2022).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan baik dari segi pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai dasar primer pendapatan

daerah (Halim, 2012). Nilai Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi realisasi Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi nilai Kemandirian Keuangan Daerah yang terwujud dari suatu daerah, dan sebaliknya (Illyasa, 2023). Perhitungan tingkat kemandirian daerah dapat dinilai menggunakan rasio kemandirian berikut: $\text{Rasio KKD} = (\text{Total PAD}) / (\text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$.

Pajak Daerah

Edwin R.A Seligman dalam (Devano & Rahayu, 2006) menyatakan bahwa “Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil pemungutan pajak akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah dan akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas guna menunjang jalannya roda pemerintahan, akibatnya pemerintah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dan dapat menunjukkan kemandirian daerah.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah berperan sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian finansial. Semakin besar potensi retribusi yang dapat digali, semakin besar pula kontribusi PAD, sehingga mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pusat.

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur Belanja Daerah mencakup belanja operasi, belanja

modal, dan belanja transfer. Kemandirian Keuangan Daerah akan semakin kuat dalam jangka panjang dengan memajukan pertumbuhan ekonomi daerah dan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui Belanja Daerah yang akuntabel dan optimal. Di sisi lain, Belanja Daerah yang berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran dan ketergantungan yang lebih besar pada transfer pusat.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna menunjang kebutuhan daerah ketika dana dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi tidak mampu mencukupi kebutuhan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam membiayai pemerintahannya, memperkecil kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk menutup kesenjangan pembiayaan antardaerah (Putri, 2022). Namun, penerimaan Dana Perimbangan yang besar mengartikan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikatakan belum memadai. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai sendiri pembiayaannya sehingga menyebabkan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Pengembangan Hipotesis

Berlandaskan Teori Stewardship, pemerintah daerah berperan sebagai pengelola (*steward*) yang wajib mengamankan aset demi kemandirian wilayah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H4: Dana Perimbangan memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H5: Dana Perimbangan memoderasi pengaruh Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini yaitu instansi pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan populasi sejumlah 29 kabupaten dan 9 kota sehingga total populasi ada 38 populasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan sampel jenuh. Sehingga diperoleh sampel 228 sampel dari 38 populasi dan dengan kurun waktu dari tahun 2019-2024. Data penelitian menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang didapatkan dari website djpk.kemenkeu.go.id dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Penentuan model estimasi terbaik dilakukan melalui tahapan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih antara pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM). Pengujian juga dilengkapi dengan uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas instrumen pengukuran tata kelola fiskal daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil nilai probabilitas sebesar $0,0346 < 0,05$, hal ini diartikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah secara langsung memberikan kontribusi untuk kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran publik dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat (Urfah, 2024). Hal ini dikarenakan Pajak Daerah memiliki peranan yang penting dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi pada Kemandirian Keuangan Daerah. Penerimaan Pajak yang tinggi akan mengakibatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah juga tinggi sehingga akan berdampak pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah atau bisa dikatakan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang besar maka Kemandirian Keuangan Daerah akan lebih baik (Illyasa, 2023).

Teori stewardship dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai steward memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik untuk memaksimalkan pendapatan daerah, termasuk dari sumber pajak yang dikelola secara adil, efisien, dan transparan. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah akan memberikan dampak

pada keberlanjutan finansial daerah dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dela Yulia, Dirvi Surya Abbas dan Ahmad Jayanih (2024), Ardiani Ika Sulistyawati, Nizar Illyasa, Aprih Santoso, Arief Himmawan Dwi Nugroho, dan Cristino Gusmao (2024).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil nilai probabilitas sebesar $0,0487 < 0,05$, hal ini diartikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini memberikan gambaran bahwa optimalisasi penerimaan dari Retribusi Daerah dari berbagai pungutan daerah seperti retribusi pasar, parkir, izin mendirikan bangunan dan layanan publik lainnya ikut andil dalam mewujudkan tingkat kemandirian daerah sehingga mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Illyasa, 2023). Oleh karena itu semakin tinggi realisasi Retribusi Daerah maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah yang terwujud, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Dewantoro, 2022). Dengan kata lain yaitu kenaikan atau penurunan Retribusi Daerah sejalan dengan kenaikan atau penurunan Kemandirian Keuangan Daerah. Teori *stewardship* dalam konteks Retribusi Daerah mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengelola potensi Retribusi Daerah secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Pengelolaan ini mencakup beberapa aspek seperti upaya penggalan potensi Retribusi yang masih belum optimal, pengelolaan administrasi yang belum transparan dan akuntabel, penegakan aturan pungutan, serta pemanfaatan dana Retribusi Daerah untuk pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ketika pemerintah daerah menjalankan fungsi *stewardship* dengan baik dalam pengelolaan Retribusi, maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada akhirnya akan memperkuat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardiani Ika Sulistyawati, Nizar Illyasa, Aprih Santoso, Arief Himmawan Dwi Nugroho, dan Cristino Gusmao (2024), Dimas Ariyo Dewantoro (2022).

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil nilai probabilitas sebesar $0,4456 > 0,05$, hal ini diartikan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan alokasi anggaran Belanja Daerah

belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Hasil penelitian ini jika dilihat dari konteks teori *stewardship* menunjukkan bahwa pengelolaan Belanja Daerah belum sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip *stewardship* yang efektif. Teori ini menegaskan bahwa para pemimpin dalam organisasi, khususnya entitas pemerintah daerah dalam hal ini, harus bertindak sebagai *steward* yang handal dan akuntabel dalam mengelola aset-aset publik untuk kepentingan masyarakat luas. Pengeluaran di tingkat lokal yang tidak menunjukkan hubungan positif dengan otonomi keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan alokasi sumber daya, kurangnya penekanan pada inisiatif yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, atau bahkan risiko praktik-praktik yang tidak memiliki akuntabilitas. Seorang *steward* yang baik berupaya untuk meningkatkan penggunaan setiap segmen keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Implikasi hasil penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan tata kelola keuangan di tingkat daerah, meningkatkan standar proses perencanaan dan penganggaran, dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan Belanja Daerah. Pemerintah daerah harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja setiap program dan proyek yang dibiayai oleh anggaran dan menunjukkan peluang pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan Belanja Daerah dapat menjadi alat keuangan yang kuat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah demi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *stewardship*.

Dana Perimbangan berperan sebagai moderasi dalam hubungan antara Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai koefisien -2,461680 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, hal ini diartikan bahwa Dana Perimbangan dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini dalam konteks teori *stewardship*, memberikan sudut pandang yang berharga tentang bagaimana pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola sumber daya publik. Nilai koefisien interaksi negatif ini mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan dapat melemahkan upaya daerah dalam menggali potensi Pajak Daerah. Pelemahan ini membuktikan adanya fenomena ilusi fiskal di lingkungan birokrasi Jawa Timur. Ketergantungan yang masif pada transfer pusat menciptakan efek flypaper, di mana

pemerintah daerah cenderung lebih responsif membelanjakan dana hibah ketimbang mengusahakan intensifikasi pajak lokal. Secara struktural, pemerintah daerah terjebak dalam zona nyaman (complacency) administratif. Alih alih menjalankan prinsip Teori Stewardship dengan memaksimalkan aset daerah, jajaran birokrasi justru mengendurkan inovasi pungutan pajak karena merasa postur APBD sudah diselamatkan oleh kucuran Dana Perimbangan. Realitas politik anggaran ini mendistorsi makna desentralisasi, di mana kemandirian yang seharusnya dibangun dari akar rumput malah tersubstitusi oleh subsidi vertikal. Padahal pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengandalkan dana transfer, tetapi juga berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan pajak yang efektif dan efisien. Dari hasil penelitian ini, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah perlunya evaluasi terhadap mekanisme transfer Dana Perimbangan dan insentif fiskal bagi daerah. Pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan Dana Perimbangan agar benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, menjadi krusial. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi *steward* yang lebih efektif dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, termasuk Pajak melalui Dana Perimbangan demi mencapai Kemandirian Keuangan Daerah yang berkelanjutan dan melaksanakan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan.

Dana Perimbangan berperan sebagai moderasi dalam hubungan antara Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,0701 > 0,05, hal ini diartikan bahwa Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sering kali beroperasi secara independen untuk mencapai otonomi keuangan. Seorang *steward* yang bertanggung jawab akan bertujuan untuk menyatukan semua aset untuk tujuan organisasi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, tidak secara langsung mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh sifat Retribusi Daerah yang berbeda jika dibandingkan dengan Pajak Daerah, seperti perbedaan dalam hal dasar pungutan, struktur biaya, atau tingkat kepatuhan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk membayar. Implikasi dari hasil ini menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap cara pengelolaan Retribusi Daerah serta

bagaimana hal ini terhubung dengan sumber pendapatan lainnya, termasuk Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan berperan sebagai moderasi dalam hubungan antara Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan nilai probabilitas sebesar $0,4254 > 0,05$, hal ini diartikan bahwa Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dari sudut pandang teori *stewardship*, hasil ini mengindikasikan adanya celah dalam akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya. Teori *stewardship* berasumsi bahwa manajer (pemerintah daerah) adalah pelayan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab yang akan bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan Dana Perimbangan tidak secara otomatis mendorong *steward* untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah melalui efisiensi belanja. Pemerintah daerah seharusnya mengelola Dana Perimbangan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada pencapaian Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga tidak bergantung secara terus-menerus pada transfer pusat. Kegagalan moderasi ini menjadi refleksi atas urgensi peningkatan *good governance* dan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan orientasi Belanja Daerah, meskipun Dana Perimbangan sangat besar. Pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada peningkatan perencanaan belanja, efisiensi implementasi, dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun Dana Perimbangan tidak memoderasi secara statistik, pengelolaan kedua komponen ini harus transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan analisis data panel pada tata kelola wilayah Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, disimpulkan bahwa optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan pilar utama pendongkrak Kemandirian Keuangan Daerah. Sebaliknya, postur Belanja Daerah secara empiris belum mampu diarahkan sebagai instrumen pencipta kemandirian fiskal. Temuan paling krusial dalam riset ini adalah kehadiran Dana Perimbangan yang terbukti mendistorsi prinsip kemandirian; alih alih menguatkan, dana transfer dari pusat justru melemahkan dorongan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

potensi pajak lokalnya. Di sisi lain, dana perimbangan terkonfirmasi beroperasi secara independen dan tidak memiliki daya ungkit moderasi atas retribusi maupun belanja daerah.

Saran

Bagi Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur disarankan untuk mengintensifkan upaya penggalan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan Dana Perimbangan tidak memoderasi pengaruh Retribusi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tetap krusial untuk kemandirian fiskal. Selain itu, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah harus terus ditingkatkan dengan memprioritaskan alokasi pada program-program produktif yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan Dana Perimbangan juga harus dilakukan secara strategis, tidak sekadar sebagai penutup defisit, melainkan sebagai katalisator untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode observasi lebih dari lima tahun guna menangkap tren jangka panjang dan mengurangi efek anomali data. Penting juga untuk menambahkan variabel moderasi atau kontrol lain yang mungkin memengaruhi hubungan antar variabel. Kemudian melakukan penelitian komparatif di berbagai provinsi akan memperluas generalisasi hasil dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah sebagai variabel independen dan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi.
2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas dan hanya terfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode 6 tahun yaitu dari tahun 2019-2024.

DAFTAR REFERENSI

- BPK. (2025, May 6). Provinsi Jawa Timur Kembali Raih Opini Wtp. jatim.bpk.go.id.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., Donaldson, L., & Davis, J. H. (1997). Toward A Stewardship Theory Of Management. *Academy Of Management*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu (Pertama)*. Kencana.

- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>
- Dinsos Jatim. (2024). Melesat Hingga 4.019 Di 2024, Desa Mandiri Di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia. Dinsos Jatim. [Dinsos.Jatimprov.Go.Id](https://dinsos.jatimprov.go.id)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Kajian Fiskal Regional Triwulan Ii Tahun 2023. kemenkeu.go.id. <https://kemenkeu.go.id>
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis Of Factors Affecting Regional Financial Independence In The Framework Of A Policy Strategy For Increasing Regional Original Income. *Eduvest – Journal Of Universal Studies*, 2(4), 777–796. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.412>
- Illyasa, N. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022). Universitas Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2004).
- Khoirunnisa, M., & Eleonora Sofilda. (2023). Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3823–3832. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18177>
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Mubyarsah, L. R. (2022). Surabaya Satu-satunya Wilayah Mandiri Fiskal di Jawa Timur. [JawaPos.Com](https://www.jawapos.com). <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01371427/surabaya-satusatunya-wilayah-mandiri-fiskal-di-jawa-timur>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2022).
- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Putri, R. C. C. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020. Universitas Pakuan.
- Saraswati, N. P., & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. *E- Proceeding of Management*, 9(5), 3095–3104.

- Suherman, Herlin, F., Neldawaty, R., & Yanda, R. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 7, No.2, 7(2), 225–238. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2170>
- Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Tyas, F. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. Universitas Tidar.
- Urfah, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yulia, D., Abbas, D. S., & Jayanih, A. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 72–84. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i1.575>